

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hans Wehr dalam jurnalnya *A Dictionary of Modern Written Arabic*, *maqashid* merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Dari akar katanya kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.¹ Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu *nahwu* disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, sehingga kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan'. Sedangkan kata *asy-syariah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya secara terminologis, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai 'tujuan-tujuan ajaran Islam' atau dapat juga dipahami sebagai 'tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menggariskan ajaran/syariat Islam.

Dalam buku yang ditulis Asafri Jaya Bakri, dengan judul Konsep *Maqashid syariah* menurut Syatibi, menuliskan bahwa menurut Imam Syatibi, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyariaan hukum oleh Allah mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi manusia.

¹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, dan H.Hasni Noor, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", dalam jurnal *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*.

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan *syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka. Tujuan syariah yang dimaksud adalah, jika seseorang bekerja, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep *maqashid syariah*). Saat ini, individu-individu terus terpacu untuk menghasilkan materi yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu intensitas ekonomi semakin tinggi.

Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR) yang semakin populer belakangan ini, belum memiliki definisi yang tunggal, namun ada beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan dalam pengungkapan CSR salah satunya *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang mendefinisikan CSR sebagai berikut: komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.² Tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wacana yang semakin umum dalam dunia bisnis, salah satunya Indonesia, fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktek CSR dalam bisnis.³

² Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2010, hal.2

³ Ibid

CSR sejak tahun 1970-an menjadi salah satu wacana yang penting dalam dunia bisnis. Praktik CSR berawal dari tahap yang paling kecil atau sederhana, yakni sifat kedermawanan pemilik perusahaan. Saat ini CSR merupakan kegiatan penting bagi perusahaan-perusahaan modern. Terutama dipelopori oleh MNCs (Multinational Corporations). Persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas dari berbagai kalangan sejak tahun 1950-an. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa saat inilah era modern CSR dimulai. Buku yang ditulis oleh R.Bowen pada tahun 1953 yang bertajuk *Social Responsibility of the Businessman* dianggap sebagai literatur awal yang menjadi tonggak sejarah modern CSR, dan karena karyanya itu Bowen mendapatkan sebutan sebagai Bapak CSR.⁴

Perusahaan di Indonesia yang listing di bursa saat ini telah memiliki kesadaran akan pentingnya pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih sering dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan menilai CSR bukan hanya meningkatkan *image* semata tetapi juga merupakan salah satu aspek penunjang bisnis yang berdampak jangka panjang. Pemerintah pun telah mewajibkan perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesian No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 (1): “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

⁴ Ainun Fatimah, “Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam”, UIN Malik Ibrahim 2016, hal 3.

Dalam melaksanakan kegiatannya, banyak perusahaan yang mengemas tanggung jawab sosialnya atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan sedemikian rupa dan tidak hanya berupa sumbangan material tetapi bersifat memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat berdiri sendiri, juga bisa mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya dengan berbagai macam program CSR yang dikhususkan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mengurangi kemiskinan.⁵

Dilihat dari perspektif Islam, CSR sebenarnya merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam. Tujuan dari syariat Islam (*maqad syariah*) adalah *ma la ah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *ma la ah*, bukan sekedar mencari keuntungan.⁶

Implementasi *maqashid syariah* pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perbankan syariah adalah, terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. Program CSR merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi

⁵ Contohnya: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meraih penghargaan atas komitmennya dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility*. Program mengentaskan kemiskinan yang diselenggarakan Telkom berhasil meraih penghargaan sebagai *The Best Program* untuk kategori Peningkatan Mutu Pendidikan dalam ajang Nusantara CSR Summit & Awards 2016 yang diselenggarakan oleh The La Tofi School. Dan PT Adaro Energy Tbk (Adaro) menerima penghargaan *Best Community Programme Award-Bronze* melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Community Led Total Sanitation-CLTS) pada *The 8th Annual Global CSR Summit and Awards 2016* yang berlangsung di Bali, 21-22 April 2016. Penghargaan yang diberikan kepada Adaro atas komitmen dan kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi yang layak melalui peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan sarana sanitasi, dan penciptaan lingkungan yang kondusif di bidang sanitasi ini diterima langsung oleh Okty Damayanti selaku GM CSR PT Adaro Energy Tbk. Diambil dari Tesis Aminah Lubis dengan judul "Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT.Perkebunan Nusantara IV-Sosa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". 2017

⁶ M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY", dalam jurnal Sinergi: *Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008. hal. 19

setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur/industry, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah merujuk pada pemberlakuan Lembaga Keuangan Islam (*Islamic Financial Institutions*). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang melayani kebutuhan umat Islam secara kolektif, keberadaan dari Lembaga Keuangan Islam wajib adanya, jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip dasar dalam al-Qur'an, khususnya *maqashid syariah* pada tingkatan *tahsiniat*. Entitas diperlakukan sebagai lembaga sosial dan bukan hanya sebagai entitas bisnis swasta yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan. Entitas harus menjaga kepentingan para kreditur, pemasok, karyawan, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, *maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR cocok dalam kerangka *maqashid*, dan karenanya adalah layak untuk didukung dari sudut pandang Islam.

Untuk pelaksanaan dan penerapan program CSR saat ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Akan tetapi tidak sedikit program-program yang tidak tepat sasaran dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk masyarakat.

PT. Bank Muamalat Indonesia pertama kali memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991, yang pendiriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI). Sejak resmi beroperasi sejak tanggal

1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah termasuk dalam program-program CSR. Oleh karena itu, program-program CSR yang selama ini dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia apa telah sesuai dengan *maqashid syariah* atau belum memenuhi kelima aspek dalam *maqashid syariah* yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas apalagi PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank Islam pertama di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan ke dalam penelitian yang berjudul Implementasi *Maqashid Syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank Muamalat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang sebelumnya dijelaskan tentang pengertian *maqashid syariah*, pengertian CSR itu sendiri dan pengimplementasian *maqashid syariah* dalam CSR berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penulis pada proposal penelitian ini adalah:

1. Apakah kelima konsep *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan?

2. Apakah implementasi *maqashid syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bank Muamalat Indonesia sudah berjalan dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai dari kelima konsep *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta melalui CSR PT. Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan dan sudah berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

D. Manfaat Proposal Penelitian

Dalam penulisan proposal penelitian ini ada beberapa manfaat bagi beberapa pihak, seperti:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menerapkan dan mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

- b. Bagi CSR PT. Bank Muamalat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan masalah yang ada pada penerapan *maqashid syariah* pada CSR PT. Bank Muamalat Indonesia.

c. Bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah sejumlah studi tentang *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR.)

E. Penelitian sebelumnya

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa bank dan perusahaan yang telah diteliti tentang pengembangan CSRnya sesuai dengan *maqashid syariah*. Pertama penelitian di Bank Rakyat Indonesia Syariah atau disingkat menjadi BRISyariah tahun 2015 yang lalu, yang dilakukan oleh Aan Finarti dan Purnama Putra⁷ ditemukan beberapa kesimpulan (1) Program kerja yang di lakukan CSR BRISyariah sudah baik dapat dilihat dari keberhasilannya menyelenggarakan semua kegiatan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kegiatan yang terselenggara diantaranya adalah a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pemberdayaan Perekonomian, d) Sarana Publik dan Lingkungan Hidup, e) Da'wah, serta bantuan sarana Ibadah serta f) Bantuan Santunan, Musibah dan Bencana. Sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan social BRIS berasal dari Qord Hasan dan Dana Zakat Profesi Karyawan serta Zakat Keuntungan Perusahaan yang dihimpun dan disalurkan melalui BAZNAS. (2) Mengkategorikan program kerja CSR PT. BRISyariah menggunakan parameter Maqashid Syariah dengan membagi ke dalam 5 (lima) komponen pokok yaitu (a) perlindungan terhadap agama (b) perlindungan

⁷ Finarti, Aan dan Purnama Putra. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada PT.Bank BRI Syariah". Jurnal *SHARE* Vol 4 No1, Januari-Juni 2015.

terhadap jiwa (c) perlindungan terhadap akal (d) perlindungan terhadap harta (e) perlindungan terhadap keturunan. (3) Berdasarkan hasil pengukuran *maqashid syariah* terhadap CSR PT. Bank BRISyariah diketahui bahwa indikator program kerja menurut *maqashid syariah* yang menjadi prioritas utama di BRISyariah adalah perlindungan terhadap jiwa. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah kegiatan yang dilakukan dan banyaknya total dana yang digunakan pada tahun 2012 sebesar 46 % dari total dana CSR dan tahun 2013 sebesar 50 % dari total dana CSR. Program kerja yang dilakukan CSR BRISyariah sudah baik dapat dilihat dari keberhasilannya menyelenggarakan semua kegiatan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pengukuran *Maqashid Syariah* terhadap CSR PT. Bank BRISyariah diketahui bahwa indikator program kerja menurut *maqashid syariah* yang menjadi prioritas utama di BRISyariah adalah perlindungan terhadap jiwa.

Kedua, penelitian yang dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS Bhakti Sumekar pada Juni 2013 lalu ada beberapa hal yang ditemukan disana. Program CSR yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dilakukan sekitar tahun 2002, yang bersamaan dengan perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akte nomer 24 tanggal 16 September 2002 oleh notaris Kuruniawan Surjanto, SH dengan motivasi menjaga nama baik BPRS dan untuk membantu sesama baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tujuan CSR BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan adalah untuk meningkatkan

kepedulian terhadap masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samsiyah, Yudhanta Sabharakhresna dan Nurul Kompyurini⁸ yang menggunakan pendekatan *triple bottom line* sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan CSR yang meliputi kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Dalam implementasi vertikal terhadap Allah SWT dapat dilihat dengan adanya kegiatan pemberian bantuan sarana ibadah berupa pemberian genset dan renovasi masjid, selanjutnya pemberian bantuan dalam rangka melancarkan acara Musabaqah Tilawatil Qur'an XXI tingkat propinsi Jawa Timur pada tahun 2005 di Kabupaten Sumenep. Dalam implementasi horizontal terhadap nasabah BPRS Bhakti Sumekar memberukan perhatian yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dengan kinerja keuangan keuangan BPRS Bhakti Sumekar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Implementasi horizontal terhadap karyawan baik berupa pengembangan pegawai, kebijakan upah, perlakuan adil dan kesejahteraan kerja telah dilaksanakan dengan baik dengan berbagai kebijakan yang mendukung untuk kesejahteraan pegawai. Implementasi horizontal terhadap *indirect stakeholder* dapat dilihat secara khusus pada segmen komunitas yang dapat diamati implementasinya terhadap usaha mikro dan kecil. Dalam implementasi horizontal terhadap alam, perhatian BPRS Bhakti Sumekar terhadap lingkungan antara lain ditunjukkan dalam bentuk penyaluran

⁸ Samsiyah, Yudhanta Sabharakhresna dan Nurul Kompyurini. "Kajian Implementasi Corporate Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau dari Syariah Enterprise Theory pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan". Jurnal *InFestasi*, Vol.9 No 1 Juni 2013.

pembiayaan dan bekerjasama dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan tujuan ikut serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Penyaluran pembiayaan ini pada umumnya dengan memberikan investasi kepada perusahaan kecil dengan memanfaatkan *Deep for Nature Swap* (DNS) di sektor lingkungan. Namun, seberapa besar perhatian BPRS Bhakti Sumekar terhadap isu lingkungan tidak disertai dengan pengungkapan dalam bentuk angka. Selain itu juga tidak dijelaskan penyaluran dan CSR berdasarkan daerah-daerah kantor cabang BPRS Bhakti Sumekar, hal ini memungkinkan terjadinya ketidak merataan penyaluran dana.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Samsiyah, Yudhanta Sabharakhresna dan Nurul Kompyurini pada Juni 2013 adalah dimana implementasi CSR yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar masih sangat terbatas dan dilakukan pada daerah tertentu, serta mengedepankan profit dalam tujuan usahanya. Implementasi CSR yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan sebagian telah sesuai dengan konsep *Syaria Enterprise Theory* (SET), namun pada bagian implementasi horizontal terhadap alam masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Syuhada Mansur⁹ pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, ditemukan

⁹ Syuhada Mansur. "Pelaporan Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Study Kasus pada Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri)". 2012. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2.

beberapa yang disimpulkan sebagai berikut: (a). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri masih belum sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory (SET)*, terutama pada bagian akuntabilitas horizontal terhadap alam. Masih sedikitnya pengungkapan CSR terhadap lingkungan menunjukkan bahwa, Bank Syariah Mandiri memiliki kepedulian yang rendah terhadap lingkungan perusahaan. (b) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan BSM masih sangat terbatas, secara sukarela, dan mengedepankan profit dalam tujuan usahanya. Hal ini menjadi tidak selaras dengan tujuan bank syariah yang didirikan dengan dasar agama yang bertujuan menciptakan keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya.

Keempat, penelitian pada PT Bumi Lingga Pertiwi yang dilakukan oleh Indra kharisma¹⁰ ditemukan beberapa hal, yaitu PT. Bumi Lingga Pertiwi (PT. BLP) belum mengimplementasikan prinsip keesaan (tauhid) secara sempurna karena masih menggunakan bank konvensional berbasis bunga dalam peminjaman dana atau modal. PT. Bumi Lingga Pertiwi (PT. BLP) belum mengimplementasikan prinsip kekhalifahan secara sempurna karena masih menggunakan bank berbasis bunga dalam peminjaman modal, masih terdapat karyawan yang tidak nyaman dalam bekerja, serta belum tersedianya bahan-bahan daur ulang di lingkungan kantor sebagai bentuk dukungan lain dalam hal pengembangan dan pemanfaatan potensi alam semesta. PT. Bumi Lingga Pertiwi (PT. BLP) belum

¹⁰ Indra Kharisma. "Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik". Jurnal *JESTT* Vol.1 No.1 Januari 2014

mengimplementasikan prinsip keadilan secara sempurna karena masih terdapat karyawan yang merasakan ketidaksesuaian porsi kerja. Prinsip persaudaraan dalam implementasi *Islamic* CSR oleh PT. Bumi Lingga Pertiwi (PT. BLP) telah diterapkan dengan sempurna yaitu dengan cara melayani pelanggan dengan baik, sopan dan ramah, senantiasa menerapkan asas kekeluargaan dan tolong menolong dalam bekerja sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan tidak membosankan.

